



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 11 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 11**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 592 TAHUN 1990**

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1228
TAHUN 1990 TENTANG TARIP AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 15 November 1990 Nomor 539/7862/Ek dan surat pengantar Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati kepala daerah Tingkat II Badung;
 - b. bahwa tiada keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang 28/KPTS/1984 Pedoman-pedoman Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Teknik Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan tarip air minum pelayanan air minum kepada langganan dan pengelola Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tanggal 30 Juni 1988 tentang Pedoman penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1228 TAHUN 1990 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 1228 Tahun 1990 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disahkan dengan perubahan sebagai berikut ;

- a. Penamaan.
 - a.1. "titik" dua (:)" antara kata "Nomor" dan angka "1228" dihapus
 - a.2. Pada kalimat "TARIF AIRdan seterusnya" kata "DAERAH" antara kata "PERUSAHAAN" dan "AIR" diubah dan di baca "DAERAH".
- b. Pembukaan.
 - b.1. konsiderans mengingat
 - b.1.1. angka 1 diubah menjadi angka 2 beserta kalimat berikutnya
 - b.1.2. angka 2 diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya.
 - b.1.3. angka 4 akhir kalimat kata-kata "Struktur Tarif Air Minum Nasional" diubah dan dibaca "Pedoman-pedoman Pokok Struktur dan Perhitungan biaya untuk menentukan tarif Air Minum kepada Langganan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Ibu Kota bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.
- c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut
:

Pasal 1

Jenis Pelanggan dan besarnya tariff Air Minum Perusahaan Daerah Air Mibum Kabupaten Tingkat II Badung ditetapkan sebagai berikut :

a. Jenis Pelanggan :

I. SOSIAL

a. Sosial

Gol. A : - Kran Umum

- Kamar mandi umum
- WC Umum
- Tempat Ibadah

b. Ssial

Gol. B : -Puskesmas

- Klinik Pemerintah
- Rumah Sakit Pemerintah

II. NON NIAGA

a. Non Niaga

Gol. C : - Sekolah, Barak, Pasar yang
mempergunakan satu meter air
untuk
lebih dari 1 kepala keluarga.

b. Non Niaga

Gol. D : - Rumah tinggal

- Instansi/Ktr. Pemerintah
- Mess.
- Praktek Dokter

III. NIAGA

Niaga Kecil

Gol. E1 : - Toko

- Laboratorium Swasta
- Salon
- Badan Usaha Swasta
- Dokter spesialis.

IV. INDUSTRI

a. Industri

- Gol. F1 : -Hotel dibawah bintang 1
- Rumah Penginapan
 - Home Stay/Losmen
 - Rumah Makan/Restaurant

b. Industri

- Gol. F2 : - Hotel bintang 1 ke atas
- Pabrik Pengalengan
 - Pabrik Minuman
 - Pabrik Es & Sejenisnya

V. KHUSUS

a. Pelabuhan

- Gol. H : - Pelabuhan

b. Air Irigasi

- Gol. X : - Air Irigasi

b. Besarnya tarip Air Minum :

a. Sosial Gol. A : Rp. 125,-/m3

b. Sosial Gol. B :

Beban tetap (0 -10)	Rp. 1.200,-
11 - 20	Rp. 160,-/m3
21 - 30	Rp. 240,-/m3
> 30	Rp. 320,-/m3

c. Non Niaga Gol. C ;

Beban tetap (0 -10)	Rp. 1.900,-
11- 20	Rp. 240,-/m3
21 - 30	Rp. 320,-/m3
> 30	Rp. 480,-/m3

d. Non Niaga Gol. D :

Beban tetap (0 -10)	Rp. 2.400,-
11 - 20	Rp. 240,-/m3
21 - 30	Rp. 320,-/m3
> 30	Rp. 520,-/m3

e. Niaga Gol. E1 :

- | | |
|----------------------|--------------|
| Beban tetap (0 - 10) | Rp. 4.000,- |
| 11 - 20 | Rp. 400,-/m3 |
| 21 - 30 | Rp. 800,-/m3 |
| > 30 | Rp. 800,-/m3 |
- f. Niaga Gol. E2 :
- | | |
|----------------------|----------------|
| Beban tetap (0 - 20) | Rp. 12.800,- |
| > 20 | Rp. 1.280,-/m3 |
- g. Industri Gol. F1 :
- | | |
|----------------------|--------------|
| Beban tetap (0 - 20) | Rp. 9.600,- |
| > 20 | Rp. 960,-/m3 |
- h. Industri Gol. F2 :
- | | |
|---------------------|----------------|
| Beban tetap (0 -20) | Rp. 16.000,- |
| > 20 | Rp. 1.600,-/m3 |
- i. Pelabuhan Gol. H : Rp. 2.400,-/m3
- j. Air Irigasi Gol. X : Rp. 500,-/m3
- k. Untuk Sosial Gol. A :
- | | |
|------------------------|--------------|
| Masing-masing ditambah | |
| Dana meter | Rp. 200,-/bl |
| Biaya Administrasi | Rp. 200,-/bl |
- l. Untuk air irigasi ditambah dengan dana meter Rp. 200,-/bl

c.2. Setelah Pasal 4 seharusnya ditulis Pasal 5 dan dibaca

sebagai berikut :

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 19 Desember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl.);
2. Ketua DPRD Propinsi daerah Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, sertai dengan Peraturan daerah yang tealah di sahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 11 Tanggal : 5
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 11.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857